



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 410/ 308 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya panduan penataan dan perlindungan kegiatan permodalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tanggal 27 Maret 2015, perlu ditetapkan Tim untuk melakukan pembinaan dana perguliran sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 -2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap kelestarian dan perkembangan dana yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan atau dengan sebutan lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Mei 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ 308 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 31 MEI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DANA BERGULIR USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina
3.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
4.	Muskamal, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
5.	Hamdi, S.Pt., M.Si.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
6.	Dra. Mery Emilva	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	Andri Masri, S.Pt.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Yefrizal, S.Sos.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Amrizal, S.E., M.M.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Sovia Dewi, S.E., M.Si.	Kasubbid. Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Willy Susparela, S.E., M.M.	Kasubid. Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Efitri Yeni, S.E., M.M.	Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Denny Anggara, S.STP., M.Ec,Dev.	Camat Koto XI Tarusan	Anggota
14.	Ilham Rachmadsyah Putra, S.STP.	Camat Bayang	Anggota
15.	Ronald Bernando, S.I.P.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Anggota
16.	Salman Alfarisi Brutu, S.STP., M.Si.	Camat IV Jurai	Anggota
17.	Wendra Rovikto, S.STP., M.Si.	Camat Batang Kapas	Anggota
18.	Fachruddin, S.H.	Camat Sutera	Anggota
19.	Zoni Eldo, S.STP., M.A.	Camat Lengayang	Anggota
20.	Zul Arzil, S.Sos	Camat Ranah Pesisir	Anggota
21.	Ahmad Hidayat S.STP., M.Sc.	Camat Linggo Sari Baganti	Anggota
22.	Efianto Z, S.Pt.	Camat Airpura	Anggota
23.	Heriyardi, S.Sos.	Camat Pancung Soal	Anggota
24.	Aflizen, S.Sos.	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
25.	Mar Alamsyah, S.STP., M.A.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
26.	Mukhtar. IS, S.E.	Camat Lunang	Anggota
27.	Syamwil, S.STP., M.M.	Camat Silaut	Anggota
28.	Ismael	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Koto XI Tarusan	Anggota
29.	Haryadi, S.P.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Bayang	Anggota
30.	Hutria Keffen, S.A.P.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Anggota
31.	Mardianis	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan IV Jurai	Anggota
32.	Raja Ratman, S.E.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Batang Kapas	Anggota
33.	Novrizal Can, S.H.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Sutera	Anggota
34.	Anni Kasmita	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Lengayang	Anggota
35.	Mawardi, S.Sos.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Ranah Pesisir	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
36.	Busrasol, S.H.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Linggo Sari Baganti	Anggota
37.	Apral, S.H.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Airpura	Anggota
38.	Syafril	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Pancung Soal	Anggota
39.	Siskaneri, S.E.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
40.	Tavif Yanto, S.Pd.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
41.	Mufayat	Kasi Pemerintahan Kecamatan Lunang	Anggota
42.	Jasrialdi, S.Pd.	Kasi Pemberdayaan masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Silaut	Anggota
Sekretariat :			
1.	Eki Pebriadi, S.Kom., M.Si.	Kasi Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Kepala Sekretariat
2.	Yarnelis, S.Sos.	Kasi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Maisarah, S.H.	Kasi Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Rahmi Hayati, S.A.P.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Dannu Sadetama, A.Md.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

